



**HUBUNGAN PENGETAHUAN GURU PAUD TENTANG HAK
ANAK ATAS PERLINDUNGAN DENGAN PENCEGAHAN
KEKERASAN VERBAL DI TK ABA KECAMATAN
TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Oleh
Reni Sri Ulani
1601414032

**PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERNYATAAN

Bahwa skripsi yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak atas Perlindungan dengan Pencegahan Kekerasan Verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung” ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun pengutipan yang terdapat di dalam skripsi ini telah dikutip sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Semarang, 6 Agustus 2019



Reni Sri Ulani
1601414032

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk disajikan dalam sidang ujian skripsi pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. Lita Latiana, S.H., M.H
NIP. 196304171999032001

Ketua Jurusan PGPAUD



Amzul Mukminin, S.Pd., M.Kes
NIP. 197803302005011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Hubungan Pengetahuan Guru PAUD tentang Hak Anak Atas Perlindungan dengan Pencegahan Kekerasan Verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung” disusun oleh

Reni Sri Ulani

1601414032

telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada

Hari : Selasa


Tanggal : 6 Agustus 2019

PANITIA:


Ketua

Dr. Drs. Edy Purwanto, M.Si
NIP. 196301211987031001


Sekretaris


Amirul Mukminin, S.Pd., M.Kes
NIP. 197803302005011001

Penguji I


Amirul Mukminin, S.Pd., M.Kes
NIP. 197803302005011001

Penguji II


Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 197705292003121001

Penguji III


Dr. Lita Latiana, S.H., M.H
NIP. 196304171999032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tugas maha besar generasi kita adalah toleransi bukan kekerasan sedangkan kelembutan bisa meluluhkan kekerasan dan kekebalan (**Ridwan Kamil**)

Menyalahkan, memerintah, mencap, membandingkan, komunikasi seperti ini akan membuat anak merasa tak berharga, tak terbiasa memilih dan tak bisa mengambil keputusan (**Elly Risman, Psikolog anak**)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Wahono) dan Ibu (Almh. Sularsih)
tercinta yang telah memberikan motivasi,
dukungan, nasehat dan tak pernah lelah untuk
medoakan anak-anaknya
2. Adikku tersayang (Lina Aknes Rahmawati)
yang selalu mendukung kakaknya dan selalu
menjadi saudara terbaik
3. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Guru PAUD tentang Hak Anak Atas Perlindungan dengan Pencegahan Kekerasan Verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi Strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Rifai Rc, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini
2. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memeberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan
3. Dr. Lita Latiana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah membagikan berbagai ilmu selama masa perkuliahan.
5. Kepala sekolah TK ABA di Kecamatan Temanggung yang telah memberikan izin untuk memberikan penelitian
6. Guru-guru TK ABA di Kecamatan Temanggung atas waktu dan bantuannya
7. Nahla, Andes, Safitri, Setiasih, Widya, Nuke, Indri, Hikmah, Widayanti, Fathimah, dan Fifin yang selalu memberikan semangat dan dorongan
8. Mbak Mutik dan mas Toni yang selalu membantu, memberikan nasihat, dorongan semangat dan motivasi serta doa selama penulis menempuh studi S1 di Unnes.
9. Teman seperjuangan jurusan PGPAUD satu angkatan 2014, UKM Fiat Justicia angkatan 2014, FUMMI FIP UNNES 1437 H, dan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang serta orang-orang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penelitian dan penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan semua pembaca

Semarang, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Ulani, Reni Sri. 2018., *Hubungan Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak Atas Perlindungan dengan Pencegahan Kekerasan Verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung*. Skripsi., Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang., Pembimbing Dr. Lita Latiana, S.H., M.H.

Katakunci: Pengetahuan guru PAUD, hak anak atas perlindungan, pencegahan kekerasan verbal.

Terjadinya kekerasan baik dalam bentuk hukuman maupun dalam bentuk verbal di dalam proses belajar mengajar sangat tidak dibenarkan misalnya seorang guru memarahi seorang siswa karena siswa tersebut tidak mau mematuhi dan mengikuti kegiatan serta aturan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 (pasal 1) menjelaskan bahwa anak memiliki hak, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengetahuan guru PAUD tentang hak anak untuk mendapat perlindungan, dan bagaimana hubungannya dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan guru PAUD hak anak untuk mendapat perlindungan dan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan guru PAUD tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional. Menggunakan 2 skala, yaitu skala pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dan skala pencegahan kekerasan verbal. Populasi pada penelitian ini adalah semua guru yang ada TK ABA Kecamatan Temanggung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling* yaitu teknik *Simple Random Sampling* (secara acak). Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 30 orang guru, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan angket, yang terdiri atas angket pengetahuan guru PAUD dan angket pencegahan kekerasan verbal. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *product moment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dimiliki guru tentang hak perlindungan anak berada pada tingkatan sedang yaitu

sebesar 56,7%. Hasil penelitian melalui analisis korelasi *product moment* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai *pearson correlation* sebesar 0,838, sehingga menunjukkan adanya hubungan positif dan sangat kuat antara pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak Atas Perlindungan	11
2.2 Pencegahan Kekerasan Verbal	20
2.2.1 Pengertian Pencegahan.....	20
2.2.2 Kekerasan Verbal	21
2.2.3 Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Verbal	22
2.2.4 Bentuk Kekerasan Verbal di Lembaga PAUD	23

2.2.5 Dampak Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini.....	25
2.2.6 Cara Mencegah Kekerasan Verbal	27
2.3 Kerangka Berpikir.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
2.5 Hipotesis.....	38
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Variabel Penelitian	39
3.3 Definisi Operasional	40
3.4 Setting Penelitian	41
3.5 Populasi dan Sampel	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Instrumen Penelitian'	44
3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	46
3.9 Teknik Analisis Data	52
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.2 Penentuan Subjek Penelitian	59
4.3 Persiapan Instrumen Penelitian	59
4.4 Pelaksanaan Penelitian	62
4.5 Analisis Data	63
4.6 Pembahasan Penelitian	73
4.7 Keterbatasan Penelitian	78
BAB 5 PENUTUP	80
5.1 Simpulan	80
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pasal hak anak	16
Tabel 3.1 Daftar TK ABA yang Dijadikan Sampel.....	43
Tabel 3.2 Alternatif Pilihan Jawaban Instrumen	44
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Perlindungan Anak	45
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Pencegahan Kekerasan Verbal	46
Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak Atas Perlindungan	49
Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Pencegahan Kekerasan Verbal	50
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak Atas Perlindungan	51
Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pencegahan Kekerasan Verbal	51
Tabel 3.9 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	55
Tabel 4.1 Kriteria Variabel Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Perlindungan Anak	64
Tabel 4.2 Kriteria Variabel Pencegahan Kekerasan Verbal	65
Tabel 4.3 Data Hasil Analisis Deskriptif	66

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kelas Interval Pengetahuan Guru PAUD Tentang Anak Atas Perlindungan Anak	67
Tabel 4.5 Hasil Analisis Kelas Interval Pencegahan Kekerasan Verbal	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Korelasi Product Moment	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Uji Instrumen	88
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	92
Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	97
Lampiran 4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	102
Lampiran 5. Instrumen Uji Coba Penelitian	105
Lampiran 6. Instrumen Penelitian	113
Lampiran 7. Input Data Instrumen Penelitian	121
Lampiran 8. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen	124
Lampiran 9. Hasil Uji Reliabilitas	127
Lampiran 10 Output Uji Normalita.....	129
Lampiran 11. Output Uji Linearitas	131
Lampiran 12. Output Uji Korelasi <i>Product Moment</i>	135
Lampiran 13. Output Analisis Deskriptif	137
Lampiran 14. Output Kategorisasi	139
Lampiran 15. Catatan Observasi Studi Pendahuluan	141

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru sering disebut sebagai orang tua pengganti di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Pelaksanaan tugasnya tidaklah berada dalam lingkungan tanpa aturan, namun guru merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal inilah yang menjadikan guru terikat dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, terkait peraturan yang harus dilaksanakan (Idawati, 2014), baik di sekitar lingkungan sekolah, maupun ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa profesi guru merupakan profesi mulia yang ada di tengah masyarakat, yaitu sebagai sosok yang digugu dan ditiru.

Menjadi sosok yang digugu dan ditiru, diperlukan pengetahuan baik melalui proses formal maupun informal, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki guru tersebut, dapat ditularkan kepada peserta didik. Menurut mulyasa (2009:37) bahwa yang dimaksud dengan guru yaitu, pendidik yang menjadi tokoh, panutan, identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya.

Tugas guru tidak hanya untuk mendidik dan mengarahkan saja, namun juga berfungsi sebagai agen sosialisasi, "*teacher serve not only as educators but also as important socializing agents who fulfill basic socioemotional needs, such as belongingness and esteem needs*" (Brendgen, Wanner & Vetaro, 2006). Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

14 pasal 1 ayat 1 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan (Permendiknas Nomor 137 Pasal 24 Tahun 2014 Tentang standar nasional pendidikan anak usia dini). Pendidik anak usia dini tersebut terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Sementara itu Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 (pasal 1) menjelaskan bahwa anak memiliki hak, diantaranya hak untuk diperlakukan baik dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak perlindungan anak termasuk suatu hal penting untuk menjembatani upaya perlindungan terhadap anak, sehingga hak anak untuk tumbuh dan berkembang terjamin, hal ini pula yang menjadi tugas guru yaitu, untuk melindungi anak terutama di sekolah, mengimplementasikan hal-hal yang berkenaan dengan hak perlindungan anak.

Menurut Husein (dalam Jauhari, 2014) mengemukakan bahwa:

If children in a society is well-adjusted, the society will develop into a well-adjusted society. It is stated in Islam that children is the seed of future society”, as such the maintenance and rearing (hadhanah) of children is

parents responsibility. Hadhanahis "rights of little children, as they need supervision, protection, guardianship, education, with mothers bearing lingkungan yang di sesuaikan dengan the responsibility to perform hadhanah..

Apabila anak berada pada lingkungan yang baik, maka akan berkembang menjadi masyarakat yang baik pula. Selain itu, dijelaskan pula bahwa anak-anak adalah benih masa depan, jadi pemeliharaan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas orang tua saja, di sekolah guru juga harus turut serta dalam mendidik anak ke arah positif, karena seorang anak membutuhkan pengawasan, perlindungan, perwalian, dan pendidikan.

Prinsip hak perlindungan anak di dalam konvensi hak anak yaitu, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup (keberlangsungan hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan) serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, dengan demikian, guru PAUD perlu untuk memiliki pengetahuan tentang hak perlindungan anak, karena di dalam hak perlindungan anak yang sudah tercantum di konvensi hak anak terdapat prinsip yang harus terpenuhi untuk anak, dengan pengetahuan yang dimiliki guru PAUD, maka hal tersebut menjadi dasar untuk implementasi hak perlindungan anak di sekolah.

Implementasi hak perlindungan anak terutama di sekolah dapat terwujud, apabila ada peran dari guru, salah satu peran guru yang paling penting dan mendasar adalah pengetahuan dari guru tentang hak perlindungan anak, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 54 ayat (2), dinyatakan bahwa perlindungan anak di sekolah dilakukan oleh salah satunya yaitu pendidik. Makadari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki guru tentang hak perlindungan anak, guru akan paham bagaimana

upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan kekerasan verbal. Guru PAUD dapat mengupayakan hal apapun untuk melindungi anak di sekolah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hak perlindungan terhadap anak tidak lain adalah untuk memenuhi hak-hak anak, sehingga nantinya akan terwujud anak yang berakhlak mulia, sejahtera dan berkualitas.

Hak anak atas perlindungan ini sangat penting bagi anak, karena hak perlindungan ini menjadi suatu tameng untuk bisa melindungi anak. Selain itu, menurut Munro (dalam Rijbroek, Strating, & Huijsman, 2017) bahwa tujuan dari adanya system perlindungan adalah *“not just about minimizing child abuse but also maximizing welfare”* yaitu bukan hanya tentang meminimalkan kekerasan terhadap anak, namun juga untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi anak, dengan demikian perlindungan anak di sekolah dari kekerasan verbal dan juga pengetahuan tentang hak perlindungan anak yang perlu dimiliki oleh guru sebagai salah satu dasar dalam tindakan pencegahan kekerasan verbal terhadap anak.

Pengetahuan guru tentang hak anak atas perlindungan di TK ABA Kecamatan Temanggung masih kurang, karena ketika ditanya mengenai hak anak atas perlindungan sebagian guru kurang paham, perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari kekerasan/penganiayaan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).sebagian guru-guru hanya paham sebatas bahwa anak punya hak untuk mendapat makanan sehat, saran dan prasarana yang aman dan lain sebagainya. Sebagian guru tersebut juga hanya mengetahui bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan secara fisik saja, padahal kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga

secara verbal. Pada pasal 16 Undang-Undang Perlindungan anak dijelaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.apabila dilihat di lapangan penganiayaan yang terjadi hanya dalam bentuk verbal, sementara penyiksaan sudah tidak terlihat di TK ABA Kecamatan Temanggung, sedangkan penjatuhan hukuman yang terjadi di TK ABA Kecamatan Temanggung masih bersifat manusiawi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 27 maret – 9 april 2018 ada sebanyak 30 guru, yang terdiri dari 6 guru ABA Puri kencana, 6 guru ABA Kowangan, 8 guru ABA Kertosari, dan 10 guru ABA Mujahidin. Alasan memilih keempat lembaga tersebut pertama di ABA Kertosari terlihat masih terdapat guru yang membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain kemudian menurut informasi dari salah satu guru di ABA Kertosari tersebut bahwa masih ada guru yang ketika di kelas membentak siswanya yang ramai di kelas dengan dalih agar anak patuh dan disiplin namun, kedisiplinan anak yang terbentuk hanya bertahan ketika sedang bersama guru kelasnya tersebut sedangkan ketika digantikan guru lain untuk sementara, dan anak-anak sulit dikendalikan tidak seperti biasanya yang tenang dan tertib. Membandingkan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal yang perlu dihindari, karena anak yang disbandingkan akan merasa rendah diri dan muncul perasaan cemas serta hilang rasa kepercayaan diri.

Kedua, di ABA Mujahidin ditemukan guru memarahi salah satu anak yang menangis di kelas karena berpisah dengan ibunya, kemudian guru hanya

membiarkan tanpa menenangkan sedikitpun hingga anak tersebut kelelahan menangis dan diam, tidak hanya itu ketika guru menjelaskan tugas yang akan diberikan tiba-tiba ada salah satu anak lagi yang menangis, guru tersebut secara tidak langsung mengancam anak agar berhenti menangis dan mengatakan akan memulangkan terakhir jika selesai penjelasan tidak bisa mengerjakan. Menangis merupakan hak anak guru tersebut hanya menginginkan anak untuk tidak menangis karena agar tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain namun, cara yang digunakan salah karena guru memarahi anak tersebut. Rasa percaya diri anak akan hilang apabila anak sering dimarahi selain itu juga anak akan mudah menyerah karena ia merasa apa yang dilakukan selalu salah dimata gurunya.

Guru yang bersikap dingin ketika mengajar masih terlihat di ABA Kowangan, bahkan saat ada anak yang menyapa dan memberi salam guru tersebut merespon dan menjawab salam namun dengan ekspresi yang tidak menunjukkan sikap yang ramah, sementara di ABA Puri Kencana alasan peneliti memilih ABA tersebut karena pada saat melakukan observasi terlihat juga masih ada guru yang menyuruh dengan memaksa anak menghabiskan makan siang pemberian sekolah padahal anak tidak menyukai makanan tersebut kemudian sambil menyuapi guru mengatakan akan membiarkan anak pulang paling akhir jika makanannya tidak habis, selain itu juga saat anak laki-laki bergurau sehingga pekerjaannya tidak selesai dan makan siangnya sedikit terlambat guru justru tak membiarkan anak laki-laki tersebut pulang tepat waktu bersama teman-temannya yang lain dan justru memarahinya.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak yang lain (Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 9). Kenyataan di lapangan terlihat bahwa sebagian guru melakukan beberapa kekerasan verbal diantaranya membentak anak-anak yang ramai di kelas, memaksa anak untuk menghabiskan makanan, mengancam anak tidak akan memulangkan anak apabila tidak memperhatikan dan menaati guru, merespon anak dengan ekspresi dingin.

Sikap dingin, memarahi, mengancam yang masih terjadi di keempat TK tersebut merupakan beberapa sikap yang termasuk dalam kekerasan verbal di sekolah. Racmah (dalam Junarto, 2014) mengemukakan bahwa kekerasan di sekolah tidak dapat dihindarkan dan disebabkan oleh beberapa hal, seperti minimnya pengetahuan guru tentang hak-hak anak, guru kurang profesional, guru tidak kreatif sehingga selalu mengambil metode hukuman kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik. Terdapat pula anak yang sangat lamban dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran, maka guru akan mengatakan pada anak tersebut dengan perkataan kasar seperti “bodoh”, “anak nggak bisa mikir”, kemudian ada anak yang tiba-tiba menangis saat guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan, bukannya guru menenangkan namun malah mengancam anak agar tidak menangis lagi.

Guru mengucapkan kata yang tidak pantas diucapkan seperti, “anak malas”, “anak cengeng” dan lain sebagainya, bahkan guru tersebut membentak siswanya ketika di kelas sehingga seketika itu anak akan menjadi diam, serta menuruti apa yang disuruh oleh guru. Namun ketika guru keluar dari kelas

atau sehari saja tidak masuk, maka anak yang tadi diam akan berubah tidak seperti biasanya bahkan kelas menjadi sulit dikendalikan oleh guru lainnya.

Dari keempat TK yang dijadikan sampel penelitian semuanya masih terdapat unsur perilaku kekerasan verbal yang terjadi, setiap sekolah setidaknya ada 3-4 guru yang terlihat masih melakukan tindakan kekerasan verbal, baik itu membentak, memarahi, mengancam, tidak mengindahkan anak, maupun bersikap dingin

Alasan mengapa guru membentak, memarahi, mengancam yaitu guru berdalih bahwa hal tersebut dilakukan karena merupakan bagian dari proses mendidik anak, untuk mendisiplinkan anak dan agar anak tidak manja serta bisa mandiri, dari sisi psikopedagogik disiplin memang sangat penting bahkan merupakan keharusan bagi pertumbuhan anak (Aristowati, 2014) namun, cara yang digunakan juga perlu diperhatikan agar tidak menyakiti atau menghalangi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga nanti anak akan dapat merasa bahagia.

Tindakan guru dalam membentak anak dan mengancam tersebut tidak sesuai dengan kompetensi kepribadian yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yaitu bahwa diantaranya guru harus menghargai peserta didik, bersikap sesuai dengan agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tegas, bertanggung jawab, menunjukkan perilaku yang mencerminkan ketakwaan, menunjukkan perilaku yang dapat diteladani oleh anak usia dini, dan lain sebagainya.

Menurut Coles (dalam Aristowati, 2014) bahwa perkembangan diri yang utuh, sehat secara jasmani, intelektual, emosional, social dan spiritual adalah cermin dari kualitas disiplin yang dialami oleh anak sejak dia dalam kandungan, hingga ia lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi dewasa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan guru tentang hak anak atas perlindungan dengan pencegahan verbal di TK ABA kecamatan Temanggung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1.2.1 Bagaimana pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan di TK ABA Kecamatan Temanggung?

1.2.2 Bagaimana hubungan pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung?

1.3 Tujuan

1.3.1 Untuk mengetahui pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan di TK ABA Kecamatan Temanggung.

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu menambah khasanah pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Guru

Diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam berkomunikasi dengan anak, untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal di sekolah

1.4.2.2 Bagi Sekolah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kegiatan sekolah, sehingga bisa memaksimalkan peran sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan verbal di sekolah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Guru PAUD Tentang Hak Anak Atas Perlindungan

Pengetahuan merupakan apa yang dimiliki seseorang dan diperoleh dari pengalaman sebelumnya, pengetahuan memiliki konsep seperti gravitasi yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Dvorak (dalam Jana, 2016) "*knowledge briefly as what we know*" yaitu bahwa apa yang kita ketahui itulah yang disebut pengetahuan.

McQueen (dalam Jana, 2016) Pengetahuan senantiasa digambarkan sebagai sebuah pengalaman, pemahaman, dan pemahaman lingkungan atau konteks dari masalah yang mengatur perilaku kita sedemikian rupa untuk mendapatkan tanggapan yang dibutuhkan.

Suriasumantri (2007: 104) mendefinisikan pengetahuan sebagai "khasanah kekayaan mental yang turut memperkaya kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab sulit dibayangkan apabila seandainya manusia hidup tanpa pengetahuan sementara pengetahuan

Merupakan jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul”. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Surajiyo bahwa makna dari pengetahuan ialah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia dalam memahami suatu objek yang dihadapi (Susanto, 2016:77).

Pengetahuan berdasarkan pengertian di atas merupakan hal yang melekat pada diri seorang guru, karena guru dalam mengajar peserta didik pasti membutuhkan pengetahuan baik mengenai objek yang diajar, materi yang diberikan, maupun cara memperlakukan dengan baik siswa yang akan diajar tersebut.

Guru menurut pendapat Helmawati (2016: 33-34) merupakan

pendidik profesional, sehingga secara implisit guru rela menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh orang tua, selain itu guru juga pendidik kedua setelah orang tua menghadapi hal yang sama dengan apa yang dihadapi oleh orang tua di rumah yaitu masalah kekeruan waktu dan gempuran kebudayaan global

Berbeda dengan yang dikemukakan Novauli (2015) bahwa Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus, dengan tugas yang meliputi mendidik, mengajar dan melatih.

Shulman (dalam liu, 2010) mendefinisikan pengetahuan guru sebagai *“knowledge exclusively applied to teaching”* yaitu pengetahuan yang dapat diterapkan secara eksklusif pada pengajaran, kemudian menurut Grossman *“and it is believed to play a decisive role for effective teaching”* diyakini dapat memainkan peran yang menentukan untuk pengejaran yang efektif (liu: 2010)

Tugas guru sebagai seorang pendidik menurut Marimba (dalam Helmawati, 2016:34) yaitu membimbing dan mengenal kebutuhan peserta

didik, menciptakan situasi yang kondusif untuk berlangsungnya proses pendidikan, menambah pengetahuan yang ditransformasikan kepada peserta didik, selalu terbuka terhadap seluruh kelemahan dan kekurangannya. Tugas guru lainnya menurut Usman (2009) yaitu mendidik, mengajar, dan melatih, mendidik berarti meneruskan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengajar didefinisikan sebagai penerus dengan kata lain meneruskan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan berbagai keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Musfah (2011) mengemukakan bahwa tugas guru yaitu, berusaha menciptakan proses pengajaran yang dapat memberikan harapan bukan pembelajaran yang menakutkan. Petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (dalam Helmawati, 2016:45) menguraikan bahwa pendidik taman kanak-kanak disebut guru, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan segala proses pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

Ketika proses belajar mengajar di lingkungan sekolah pengetahuan guru PAUD yang perlu dimiliki, salah satunya adalah tentang hak perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak termasuk ke dalam salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru PAUD yaitu kompetensi profesional. Cristianti (2012) menjelaskan bahwa kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan anak, perlindungan anak dan membangun kerjasama dengan orang tua baik dalam hal pendidikan, pengasuhan maupun perlindungan anak.

Hak anak dalam konvensi hak anak terdapat 4 prinsip dasar yaitu *non-discrimination* (non diskriminasi), *the best interest of child* (kepentingan terbaik bagi anak), *right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak). Indikator hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah menurut Ayuningtyas (2014) yaitu:

- a. Perlindungan fisik yang meliputi tidak ada pemukulan, penganiayaan, dan tidak kekerasan terhadap anak
- b. Perlindungan non fisik meliputi perlindungan dari tindakan memarahi, memaksa untuk bisa berpendapat, serta berkata kasar pada anak

Tanjung (2018) mengemukakan bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan yaitu anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan seperti, dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, eksploitasi fisik dan sosial, dan berbagai kekerasan lainnya, sehingga perlu adanya lingkungan yang penuh dengan kasih sayang karena akan sangat mendukung tumbuh kembang anak

(<https://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/selamatkan-generasi-penerus-bangsa-lindungi-4-hak-dasar-anak-ini>)

Wibowo (2018) mengatakan hak anak untuk mendapat perlindungan yaitu bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan berhak dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan fisik dan psikis serta perlakuan yang merugikan anak.

Menurut Mulyadi dalam (<http://www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html#.XVVwXNJQGb8>) bahwa contoh dari hak anak atas perlindungan yaitu dilindungi dari kekerasan, pelecehan seksual, tindak kriminal, pekerjaan layaknya orang dewasa dan sebagainya.

Berikut disajikan tabel pasal 4-19 yang mengatur terkait hak dan kewajiban, termasuk hak anak atas perlindungan, pasal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014:

Tabel 2.1 Pasal Hak Anak

Pasal	Keterangan
Pasal 4	Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Pasal 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya 2. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus
Pasal 10	Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
Pasal 11	Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
Pasal 15	<p>Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. Pelibatan dalam perang
Pasal 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum

Pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Menurut Bloom, dkk (dalam Dimiyati & Mudjiono, 2013) bahwa ada 6 tingkatan pengetahuan yang terdiri dari:

a. Pengetahuan

Mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Guru PAUD mengetahui tentang hak perlindungan anak, mengingat kembali terhadap seluruh informasi mengenai hak perlindungan anak, pada tingkat ini guru PAUD mempunyai pengetahuan yang paling rendah dari tingkatan yang lainnya

b. Pemahaman

Mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. Guru PAUD memahami makna dari hak perlindungan anak sehingga guru PAUD mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang hal-hal berkaitan dengan hak perlindungan anak yang telah diketahui

c. Penerapan

Mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru

d. Analisis

Mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.

e. Sintesis

Mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Kemampuan guru PAUD dalam memadukan konsep, sehingga dapat menemukan konsep yang baru.

f. Evaluasi

Mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kemampuan guru PAUD dalam melakukan evaluatif dan penguasaan materi pengetahuan tentang hak perlindungan anak

Pada penelitian ini pengetahuan diukur hingga pada ranah penerapan hak perlindungan anak yang dilakukan oleh guru. Krathwohl dan Bloom, dkk (dalam Dimiyati & Mudjiono, 2013) mengemukakan tentang ranah afektif pengetahuan yaitu:

- a. Penerimaan, mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut
- b. Partisipasi, mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan
- c. Penilaian dan penentuan sikap, mencakup menerima suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap
- d. Organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup
- e. Pembentukan pola hidup, mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan yaitu

suatu kondisi di mana guru PAUD tersebut mengetahui tentang kegiatan anak yang harus dilindungi dari berbagai kekerasan seperti, dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, eksploitasi fisik dan sosial, dan berbagai kekerasan lainnya,

2.1.1 Karakteristik Guru PAUD

Profesi guru yang dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (3) kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, (9) memiliki organisasi profesi. Karakteristik yang menunjuk pada kegiatan profesional seorang guru menurut Asmawati (2014: 21) yaitu (1) mempunyai dasar pengetahuan, (2) penekanan pada pelayanan, (3) memiliki klien, (4) mempunyai praktik secara profesional yang diakui oleh sertifikat.

Karakteristik guru PAUD yang diambil dari laman (<http://portalkurikulum.blogspot.com/2016/08/karakteristik-guru-paud.html/>) yaitu: (a) menghargai dan menunjukkan rasa cinta kepada semua anak usia dini, (b) guru dapat menunjukkan kepercayaan diri dan perasaan nyaman terhadap anak, (c) Selalu bekerja keras, (d) Menyediakan waktu tambahan

untuk dapat menyelesaikan tugas profesinya, (e) Disiplin waktu (tepat waktu), (d) Dapat menjaga rahasia, (e) Bersedia untuk dikoreksi apabila berbuat kesalahan, (f) Mengamati peran kelompok yang ditangani, (g) Profesional dalam bekerja, (h) Mampu mengabaikan rumor dan menjauhi gosip, (i) Menjaga diri agar tetap terawat dan rapi, (j) Menggunakan barang-barang dan perlengkapannya secara hati-hati seperti barang milik sendiri

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi karakteristik guru PAUD adalah mempunyai pengetahuan, dapat menghargai dan menunjukkan rasa cinta kepada semua anak usia dini, menunjukkan kepercayaan diri dan perasaan nyaman terhadap anak serta selalu bekerja keras.

2.2 Pencegahan Kekerasan Verbal

2.2.1 Pengertian Pencegahan

Pencegahan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menghalangi suatu kejadian agar tidak menimpa seseorang. Pencegahan dapat dikatakan sebagai satu tindakan yang perlu dilakukan agar tidak ada suatu penyesalan di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa menurut Adawiah (2015) yang dimaksud dengan pencegahan yaitu suatu tindakan untuk dapat menghalangi, merintangi maupun menahan terjadinya sesuatu

Menurut Astuti (2012) Pencegahan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan untuk menghalangi, menahan atau merintangi terjadinya sesuatu untuk bisa berkembang maupun timbulnya kembali masalah sosial.

Pencegahan menurut KBBI dalam (<https://kbbi.web.id/cegah>) yaitu proses, cara, perbuatan mencegah, penengahan, dan penolakan

Dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencegahan adalah tindakan untuk menghalangi agar sesuatu yang tidak diharapkan tidak terjadi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan. .

2.2.2 Kekerasan Verbal

Menurut Arsih (2010) bahwa yang dimaksud dengan kekerasan verbal adalah tindakan lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Berbeda dengan pendapat di atas menurut Sutikno dalam (Putri & Santoso, 2012) bahwa kekerasan verbal yaitu kekerasan terhadap perasaan menggunakan kata-kata memfitnah, mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain.

Sementara Gadit (2011) mengemukakan bahwa kekerasan verbal merupakan *“the form of offensive language, usage of swear words, threats, critical comments with harsh tone, shouting, yelling and screaming and passing nasty remarks”* (bentuk bahasa ofensif, penggunaan kata-kata umpatan, ancaman, komentar kritis dengan nada keras, berteriak, berteriak dan menjerit serta menyampaikan komentar-komentar buruk).

Naomi dalam (Handayani, 2015) mengemukakan bahwa banyak aspek yang meliputi kekerasan verbal pemilihan kata yang cenderung negative tetapi juga aspek non-verbal, seperti mimik muka, melotot, intonasi, tekanan-tekanan dan tempo kata-kata dan bagian tersebut tidak

dapat dihilangkan serta merupakan bagian dari kekerasan verbal (<https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/319328/psikolog-hindari-kekerasan-verbal-pada-anak>)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal yaitu kekerasan yang menggunakan kata-kata berupa ancaman, teriakan, bentakan, merendahkan dan kata-kata buruk lainnya.

2.2.3 Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Verbal

Terdapat beberapa faktor terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak antara lain adalah faktor kerakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya (Adawiah, 2015).

Manalu (dalam Adawiah, 2015) juga mengemukakan terkait dengan faktor-faktor kekerasan tersebut, salah satu faktor dari kekerasan terhadap anak adalah tingkah laku anak. Tingkah laku anak sendiri bisa saja membuat orang dewasa menjadi jengkel dan memarahi anak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan verbal menurut Faridy (2015) diantaranya:

- a. Anak akan mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu sehingga akan sering menjadi pemicu emosi baik orangtua maupun guru dalam mendidik
- b. psikologis dengan ketidakmampuan dalam mendidik anak
- c. Keadaan lingkungan yang tidak baik

d. Adanya anggapan bahwa mendidik anak dengan kekerasan merupakan salah satu pembelajaran bagi anak agar menjadi sosok yang disiplin,

Menurut Wibowo dan Parancika (2018) bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan verbal, pertama yaitu faktor *intern* yang dapat meliputi pengalaman, pengetahuan, serta perlakuan orang tua terhadap anak. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor *ekstern* yang meliputi permasalahan ekonomi, pendidikan, usia dan pekerjaan, serta pengaruh media sosial budaya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari kekerasan verbal yaitu berasal dari faktor internal orang dewasa atau anak serta faktor eksternal.

2.2.4 Bentuk Kekerasan Verbal di Lembaga PAUD

Menurut Fitriana, Pratiwi, & Sutanto (2015), bahwa bentuk kekerasan verbal diantaranya:

- a. Bersikap dingin, misalnya tidak ramah terhadap anak
- b. Intimidasi (mengancam), misalnya seorang gurumenggertak siswa
- c. Membuat malu anak dan meremehkan anakmisalnya, membandingkan anak satu dengan anak yang lain,
- d. Tidak mengindahkan anak

Adapun bentuk-bentuk kekerasan verbal menurut Zuhrudin (2017) antara lain:

- a. Berteriak, menjerit, mengancam, meggertak anak.

- b. Merendahkan anak, membuat perbedaan negatif antara anak yang satu dengan anak yang lain, mengatakan bahwa anak “tidak baik, tidak berharga, jelek dan sesuatu yang didapatkan dari kesalahan anak”.
- c. Tidak sayang dan dingin, seperti; menunjukkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali kepada anak terkait rasa sayang yang dapat berupa pelukan, maupun kata-kata sayang
- d. Kebiasaan dalam mencela anak yaitu seperti mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan dari anak

Ada banyak jenis kekerasan termasuk kekerasan non-fisik atau verbal, contoh dari kekerasan verbal adalah memanggil anak dengan nama yang menyiratkan karakter negatif seperti “gendut”, “hitam”, dll (Handayani & Sari, 2016).

Terdapat berbagai bentuk kekerasan verbal (Tower, 2005), yaitu sebagai berikut:

- a. Membentak yaitu memarahi dengan suara keras, seperti:
 - 1. Menghardik, yaitu mencaci dengan perkataan keras
 - 2. Menghakimi, berlaku sebagai hakim atau mengadili
 - 3. Mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kotor
- b. Memaki, merupakan pengucapan kata-kata tidak pantas, kurang baik dalam menyatakan kemarahan dan kejengkelan, seperti:
 - 1. Mencela, yaitu menghina dengan terang-terangan
 - 2. Menyembur, yaitu menyembutkan kata-kata dari dalam mulut

3. Menyupahi, merupakan pengeluaran kata-kata kotor untuk mengambil sumpah
- c. Memberi julukan negatif/melabel,
- d. Mengecilkan dan melecehkan kemampuan anak, yaitu membuat jadi rendah keberadaan anak, antara lain :
 1. Mengabaikan, adalah melalaikan, menia-nyiakan
 2. Menyampingkan, adalah menyingkirkan kearah pinggir
 3. Menyepelekan, adalah memandang remeh
 4. Meringankan, adalah mejadikan atau menganggap ringan
 5. Menggampangkan, adalah memudahkan, membuat jadi mudah
 6. menistakan, adalah hina, tercela

2.2.5 Dampak Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada resiko yang terjadi, ada dampak yang akan timbul, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain, sehingga adanya perbuatan tersebut pun akan menimbulkan dampak. Gunarsa (dalam Zuhrudin, 2017) mendeskripsikan bahwa ada beberapa dampak dari tindakan kekerasan verbal diantaranya:

- a. Hilangnya kepercayaan diri pada anak, disebabkan karena anak sering dimarahi
- b. Muncul perasaan dimana anak merasa dirinya tidak mampu melakukan apapun sehingga mudah menyerah
- c. Prestasi anak terus menurun karena anak jarang dipuji
- d. Lemahnya daya kreativitas anak,

- e. Adanya kecemasan yang dalam diri seorang anak, maksudnya anak sering dibandingkan dengan anak lain, sering dimarahi, serta mendapat teguran yang salah.
- f. Anak mengalami kesulitan berhubungan dengan teman sebayanya karena anak kehilangan rasa kepercayaan diri,
- g. Menjadi depresi, anak yang mengalami depresi akan memiliki gangguan tidur dan juga pola makan,
- h. Rasa tidak aman dan nyaman yang diakibatkan hilangnya figur yang dapat melindungi
- i. Tindakan kekerasan tidak selamanya akan menjadikan anak berhasil, justru hal ini membuat patuh saat diawasi saja

Arsih (2010) mengemukakan bahwa dampak dari kekerasan kata-kata (*verbal abuse*) di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Dampak psikis, perlakuan kekerasan kata-kata (*verbal abuse*) secara psikologis akan berdampak pada perkembangan kepercayaan diri, akan muncul perasaan kecewa pada diri anak.
2. Dampak positif pada korban kekerasan kata-kata (*verbal abuse*). adalah anak akan menjadi nurut atau *manut*. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, dampak yang lebih jauh lagi yaitu anak yang mengalami kekerasan kata-kata (*verbal abuse*) selanjutnya akan cenderung menjadi pelaku tindakan kekerasan kata-kata (*verbal abuse*) terhadap orang lain

Sedangkan Wulandari (2016) mengemukakan bahwa anak yang sudah terbiasa mengalami tindakan kekerasan verbal akan tumbuh

menjadi anak yang sensitif, agresif bahkan menjadi pemberontak, selain itu anak akan mempersepsikan diri sesuai dengan lingkungan yang melabelinya, anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap mereka termasuk tindakan kekerasan tersebut. Dikutip dari laman (<http://mediaindonesia.com/read/detail/81140-kekerasan-verbal-kesalahan-dalam-mendidik>)

Kekerasan yang dialami anak dapat berdampak terhadap fisik maupun psikologis, namun *verbal abuse* tidak berdampak pada fisik anak melainkan dapat merusak anak dalam beberapa tahun ke depan. Anak yang mengalami kekerasan verbal akan menjadi tidak peka terhadap perasaan orang lain, perkembangan anak terganggu, sehingga anak akan menjadi agresif, emosinya terganggu dan lain sebagainya.

2.2.6 Cara Mencegah Kekerasan Verbal

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta (2007) bahwa cara mencegah kekerasan dalam pendidikan adalah:

- a. Mengadakan temu-wicara guru dan orang tua
- b. Mengadakan program pengarahan orang tua siswa demi pencegahan kekerasan
- c. Menggunakan alternatif pengganti hukuman fisik
- d. Kiat disiplin di kelas
- e. Mengasuh anak dengan cinta tanpa syarat
- f. Menumbuhkan kepercayaan terhadap anak dengan mengurangi kontrol

- g. Mengganti hukuman dengan kasih sayang
- h. Mendorong anak tumbuh lebih bertanggung jawab
- i. Menata pola-pola pendidikan holistik dengan paradigma pengembangan kepribadian
- j. Meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan dan disertai upaya pendidikan agama yang baik
- k. Menerapkan pola pendidikan yang dilandasi semangat kebersamaan dan atas toleransi
- l. Menyalurkan perilaku agresif pada berbagai aktifitas berguna

Langkah penting untuk mencegah kekerasan pada anak (Mulyadi, dkk, 2006) diantaranya:

- a. Perlu menyadari adanya kekerasan anak yang terjadi
- b. Perlu diumumkan terutama oleh tokoh, baik oleh tokoh formal maupun tokoh informal yang ada
- c. Diperlukan koordinasi yang baik dan tidak berjalan sendiri untuk pencegahan kekerasan anak
- d. Diperlukan adanya data akurat untuk mencari sebab dan dampaknya, sebarkan melalui media massa untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat
- e. Penyuluhan kontinyu dan luas mengenai dampak buruk jangka panjang pada anak yang dapat bersifat permanen
- f. Memberdayakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan melalui sosialisasi, diseminasi dengan harapan terjadinya suatu perubahan pada perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk di dalamnya perubahan pengetahuan, sikap, psikomotorik terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak (Adawiah, 2015).

Solusi mencegah terjadinya kekerasan verbal pada anak (Faridy, 2015) yaitu dalam mendidik baik guru maupun orang tua saing bekerja sama dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak. Pada hakikatnya anak lebih bersemangat saat anak mendapatkan hadiah atau *reward*, berikan hukuman pada anak berupa pengurangan hal yang disukai anak, hindari kata-kata yang bersifat mengancam, menakuti anak. Karena pada dasarnya menakuti anak hanya akan membentuk anak menjadi kurang percaya diri, dan mudah menyerah.

Cara mencegah kekerasan verbal menurut Prasetyo (2018) yang dilansir dari *Psychologytoday* dalam (<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3611031/lakukan-5-hal-ini-untuk-mencegah-kekerasan-verbal-pada-anak>) yaitu :

1. Mengajarkan pengelolaan emosi
2. Mengajarkan makna emosi
3. Tunjukkan sikap positif
4. Jangan biarkan hubungan renggang
5. Biarkan anak jadi diri sendiri

Rejeki (2012) mengemukakan bahwa untuk mendampingi anak tanpa harus melakukan kekerasan verbal dapat dilakukan dengan cara “BERPIKIR” maksudnya yaitu berusaha mengenali perasaan diri sendiri, empati terhadap anak, rasakan bagaimana perasaan anak, penggunaan kalimat yang humoris, integrasikan perasaan cinta dengan amarah dalam pikiran, kenali bahasa tubuh kita saat marah, izinkan telinga untuk mendengarkan suara anak, dan rajin untuk mencari informasi mengenai pendidikan anak.

2.3 Kerangka Berpikir

Kekerasan yang terjadi di sekolah merupakan hal yang tidak semestinya, bahkan hal tersebut tidak sepatutnya ada di dalam lingkungan sekolah. Kekerasan yang banyak terjadi namun terkadang tidak disadari oleh guru adalah kekerasan verbal, bentuk dari kekerasan verbal yang biasa terjadi di lapangan yaitu guru mengancam tidak memulangkan ketika anak tidak mengerjakan tugas dan saat tidak menghabiskan bekal makanannya, memarahi dengan mata melotot, membentak dan mengeluarkan kata yang tidak sepatutnya diucapkan kepada anak seperti “bodoh”, “anak susah diatur”, “pemalas” dan lain sebagainya.

Senada dengan pendapat Fitriana, Pratiwi, & Sutanto (2015) bahwa bentuk kekerasan verbal diantaranya:


bersikap dingin, intimidasi, membuat malu anak, tidak mengindahkan anak, berteriak dan menggertak anak, membuat perbedaan negatif antara anak yang satu dengan anak yang lain, tidak sayang & dingin, serta mengatakan bahwa semua yang terjadi karena kesalahan anak.

Sehingga diperlukan pengetahuan dari guru agar tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi, karena kurangnya pengetahuan guru adalah salah satu penyebab kekerasan di sekolah tidak dapat dihindarkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Racmah (dalam Junarto, 2014) bahwa kekerasan di sekolah tidak dapat dihindarkan dan disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya pengetahuan guru tentang hak-hak anak, guru kurang profesional, guru tidak kreatif sehingga selalu mengambil metode hukuman kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik.

Pengetahuan sebagaimana yang dimaksud tersebut merupakan hal yang melekat pada diri seorang guru, karena dalam mengajar peserta didik pasti membutuhkan pengetahuan baik mengenai objek yang diajar, materi yang diberikan, maupun bagaimana memperlakukan dengan baik siswa yang akan diajar tersebut Guru PAUD merupakan orang yang mengajar, membimbing, mendidik, melatih serta mengarahkan agar anak yang belum bisa menjadi bisa, yang belum terbiasa menjadi terbiasa serta berada di lembaga paud dengan syarat minimal memiliki dua kualifikasi yaitu akademik dan kompetensi di mana yang menjadi subyeknya adalah anak-anak usia dini yaitu yang berusia mulai dari 3-6 tahun, serta bertugas untuk melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak didik.

Guru PAUD yang memiliki pengetahuan tentang hak perlindungan anak selain dapat menerapkan ilmunya tersebut juga dapat melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan verbal di sekolah. Sehingga antara pengetahuan guru dan tindakan pencegahan terhadap kekerasan verbal saling terkait, karena seorang guru yang memiliki pengetahuan tentang hak perlindungan

anak pasti juga akan mengetahui bagaimana tindakan pencegahan kekerasan verbal, demikian juga dengan perilaku guru yang tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Guru Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Delapan Play Group Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul oleh Junarto (2014). Kekerasan di sekolah tidak dapat dihindarkan dan disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya pengetahuan guru tentang hak-hak anak, guru kurang profesional, guru tidak kreatif sehingga selalu mengambil metode hukuman kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 guru dengan menggunakan teknik proportionate random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup dan analisis data yang digunakan adalah analisis univariat. Tingkat pengetahuan guru tentang kekerasan terhadap anak di delapan Play Group, Kelurahan Tamantirto, Kasihan Bantul dalam kategori baik sebanyak 51 guru (79,7%). Perbedaan antara penelitian Junarto dengan peneliti yaitu fokus dari kekerasan yang diteliti
2. Jenis Kekerasan Verbal Diterima oleh Siswa di Lingkungan Sekolah Dasar, Respon Balik yang Diberikan, Serta Program Untuk Mengatasinya oleh Asri Maulida Ramadhani (2017). Kekerasan pada lingkungan sekolah yang paling terjadi adalah kekerasan dalam bentuk verbal (verbal abuse) yang diterima oleh siswa, baik itu dari temannya sendiri, atau bahkan dari orang yang lebih dewasa seperti guru maupun pegawai sekolah lainnya.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat jenis kekerasan

verbal apa saja yang diterima oleh siswa di sekolah dan dari mana saja mereka memperoleh kalimat tersebut serta apa reaksi mereka saat mendengar kata-kata tersebut. Pada akhirnya penelitian ini membuktikan bahwa kekerasan verbal masih terjadi di sekolah dan guru serta pegawai sekolah lainnya masih sering melakukan, meskipun terkadang tanpa disengaja atau tidak memiliki maksud untuk melakukan tindakan verbal abuse. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kekerasan verbal yang ada di lingkungan sekolah yaitu kekerasan tersebut dilakukan oleh guru-guru dan warga sekolah lainnya. Perbedaan dari penelitian Ramadhani dengan penelitian ini adalah mengenai reaksi dari siswa saat menerima kekerasan verbal, subjek dari penelitian Ramadhani adalah siswa kelas II B sedangkan penelitian ini menggunakan subjek guru-guru di TK ABA.

3. Pengarusutamaan Hak Anak di Sekolah Untuk Mencegah Kekerasan oleh Ariefa Efaningrum (2010). kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir karena mengganggu kenyamanan orang lain. Sekolah perlu mempromosikan hak-hak anak di sekolah dengan memberikan layanan terbaik bagi siswa di sekolah, jika warga sekolah memiliki persepsi negatif terhadap kekerasan tentunya akan menghindari perbuatan yang mengarah pada kekerasan terhadap siswa. Dengan demikian, tindak kekerasan di sekolah dapat diminimalisir. Penelitian Efaningrum dan penelitian ini sama-sama membahas tentang hak anak sebagai pencegahan kekerasan di sekolah

4. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak oleh Rabiah Al Adawiah (2015). Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru. Penelitian Adawiah dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, namun pada penelitian ini lebih fokus pada pencegahan kekerasan verbal di sekolah selain itu lokasi yang digunakan untuk penelitian juga berbeda.
5. Studi Fenomenologis: Kekerasan Kata-Kata (*Verbal Abuse*) Pada Remaja, oleh Farida Yuni Arsih pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman kekerasan kata-kata (*Verbal abuse*) pada Remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi, melalui metode pengumpulan data indepth interview Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ketika mendapatkan perlakuan kekerasan kata-kata (*Verbal abuse*) adalah seperti memanggil nama dengan nama hewan, mengatai “bodoh”, mencaci maki, marah-marah, perasaan ketika mendapatkan perlakuan kekerasan kata-kata (*Verbal abuse*) bagi remaja adalah perasaan sedih, dendam dan ingin membalas, Penelitian Arsih dengan penelitian ini sama-

sama tentang pencegahan kekerasan namun yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian

6. Efektifitas Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pencegahan Kekerasan Pada Anak oleh Sutarno. VII (1). Tahun 2015. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan dengan menggunakan ceramah dan diskusi terhadap pengetahuan dan sikap pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan desain *quasi eksperimental* dengan pendekatan *pretest-posttest without control group*. Sampel pada kelompok intervensi berjumlah 33 orang. Pengetahuan dan sikap diukur menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan paired t-test. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dengan ceramah dan diskusi efektif meningkatkan pengetahuan ($p = 0,003$; $\alpha = 0,05$) dan sikap ($p = 0,001$; $\alpha = 0,05$) terhadap pencegahan kekerasan pada anak.. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian Sutarno dan penelitian ini adalah metode yang digunakan, sampel penelitian dan lokasi penelitian.
7. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Pra-Sekolah oleh Yuni
Orang tua melakukan kekerasan verbal sebagai cara mendidik anak yang nakal dan tidak manut, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku orang tua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia pra-sekolah. Hasil

penelitian ini tidak terdapat hubungan pendidikan dengan perilaku orang tua melakukan kekerasan verbal pada anaknya ($p=0,767$), tidak terdapat hubungan ekonomi dengan perilaku orang tua melakukan kekerasan verbal pada anaknya ($p=0,248$), terdapat hubungan umur pengetahuan, sikap, pengalaman dan lingkungan terdapat hubungan dengan perilaku orang tua melakukan kekerasan verbal pada anaknya ($p < 0,001$). Perbedaan penelitian Fitriana dkk dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, subjek, dan lokasi penelitian namun yang menjadi persamaan adalah mengenai kekerasan verbal kepada anak pra-sekolah.

8. Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal dengan Kejadian Kekerasan Verbal Pada Anak di TK RK Kuncen Yogyakarta oleh Ismi Maulidah Hardianti pada tahun 2016. Tujuannya Mengetahui Hubungan pengetahuan orang tua tentang kekerasan verbal dengan kejadian kekerasan verbal pada anak di TK RK Kuncen Yogyakarta. Metode yang digunakan Kuantitatif dengan rancangan penelitian menggunakan korelasi, pendekatan cross sectional dengan teknik total sampling sebanyak 63 responden. Hasil penelitian Dari 63 responden, yang berpengetahuan baik sebanyak 22 responden (34,9%), sedang 28 responden (44,4%), kurang 13 responden (20,6%). Sedangkan kejadian kekerasan verbal tinggi 17 responden (27%), sedang 35 responden (55,6%), rendah 5 responden (7,9%) dan tidak terjadi sebanyak 6 (9,5%). Analisa data dilakukan dengan uji hubungan Kendall Tau dengan nilai p sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai koefisien korelasi cukup erat yaitu 0,434.

Persamaan dari penelitian hardianti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat mengenai kekerasan verbal anak usia dini. Sedangkan perbedaan subjek yang diteliti

2.5 Hipotesis

Sugiyono (2015: 224) mengemukakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho: Tidak ada hubungan antara pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA kecamatan Temanggung

Ha: Ada hubungan antara pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA kecamatan Temanggung.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak di TK ABA Kecamatan Temanggung menunjukkan pada tingkatan sedang yaitu sebesar 56,7%.
- 5.1.2 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan guru PAUD tentang hak perlindungan anak dengan pencegahan kekerasan verbal di TK ABA Kecamatan Temanggung dan tingkat hubungannya sangat kuat, karena nilai *pearson correlation* yang diperoleh sebesar 0,838.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul hubungan pengetahuan guru PAUD tentang hak anak atas perlindungan dengan pencegahan kekerasann

verbal di TK ABA kecamatan Temanggung, makadapat diberikan beberapa saran baik kepada pihak-pihak sebagai berikut:

5.2.1 Bagi guru

- a. Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah hendaknya mengurangi sikap dingin terhadap anak, membentak atau memarahi serta tidak mengeluarkan perkataan yang dapat menyakiti hati anak.
- b. Guru hendaknya lebih meningkatkan pengetahuannya mengenai hak perlindungan anak, dengan cara membaca buku, *browsing* internet, membaca jurnal-jurnal penelitian, atau mengikuti seminar/workshop pendidikan atau tentang hak anak atau perlindungan terhadap anak agar wawasan yang dimiliki bertambah dan pencegahan kekerasan di sekolah pun dapat dihindari

5.2.2 Bagi Sekolah

Hendaknya pihak sekolah lebih sering mengikutkan guru-guru dalam kegiatan seminar perlindungan anak yang membahas mengenai hak-hak anak, sebagai bekal pengetahuan tambahan bagi guru dalam melaksanakan kewajiban mengajar juga agar guru lebih siap dalam menghadapi anak-anak ketika di sekolah tanpa melakukan kekerasan verbal.

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan akan lebih banyak yang meneliti mengenai hak-hak anak dan kekerasan yang terjadi pada anak usia dini, dengan spot yang lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 279-295.
- Ahmad, K. (2005). *Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsih, Farida Yuni. (2010). Studi Fenomenologis Pengalaman Kekerasan Kata-Kata (Verbal Abuse) Pada Remaja. *Artikel Skripsi*. Prodi Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Aristowati. (2014). Strategi Pembelajaran Disiplin Pada Anak TK Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *BELIA*. 3(1).
- Asmawati, L. (2014). *Perencanaan Pembelajaran PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Astuti, P. (2012). Etika Profesi Sebagai Upaya Preventif Untuk Meminimalisasi Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Guru. *Jurnal Arena Hukum*. 6, 185.
- Ayuningtyas, E., Y. (2014). Implementasi Hak Anak Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah. *Naskah Publikasi Karya Ilmiah*.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhanudin. (2013). Kajian Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Cristinti, Martha. (2012). Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*. 1(1)
- Efianingrum, A. (2010). Pengarustamaan Hak Anak di Sekolah Untuk Mencegah Kekerasan. *Fondasia*. 10(2).
- Daud, I., R. (2015). Ilmu Pengetahuan Dari John Locke ke AL-ATTAS. *Jurnal Pencerahan Majelis Pendidikan Daerah Aceh*. 9, 13.

- Dimiyati & Mudjiono.(2013). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Faridy, F. (2015).Kekerasan Verbal dan Dampaknya bagi Mental AnakUsiaDini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 9(2) diakses pada tanggal 18 mei 2019 dari laman https://www.kompasiana.com/faieza/kekerasan-verbal-dandampaknya-terhadap-mental-anak-usia-dini_566fa851529773ab0f4241dc
- Fatia, A. (2012). Perlindungan Anak dalam Hadis. *Innovatio*. XI(2), 271-291
- Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto, A.V. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*. 14, 81-93.
- Gadit, Amin A.Muhammad. (2011). Does it Lead to Mental Disorder?. *Journal of the Pakistan Medical Association*. 61(4). ISSN(print): 0030-9982; ISSN (Linking): 0030-9982-L (<http://jpma.org.pk/PdfDownload/2716>).
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardianti, I.M. (2016). Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Dengan Kejadian Kekerasan Verbal Pada Anak Di TK RK Kuncen Yogyakarta. *Naskah Publikasi*. Program Studi Pendidik Jenjang Diploma IV Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
- Harianti.E., & Siregar, N. S. (2014).Faktor-FaktorPenyebabTerjadinyaKekerasan Orang TuaTerhadapAnak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 44-56
- Handayani, Dewanti & Sari, Fitriana Wilujeng. (2016). Domestic Violence Parent’s Perception about Child Abuse.*IJECS*. 5(2)
- Handayani, Indah. *Psikolog: Hindari Kekerasan Verbal pada Anak*. Berita satu. Diakses pada tanggal 18 agustus 2019 pukul 14.26 WIB dari (<https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/319328/psikolog-hindari-kekerasan-verbal-pada-anak>)
- Helmawati.(2016). *Pendidik Sebagai Model*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- <http://portalkurikulum.blogspot.com/2016/08/karakteristik-guru-paud.html>
(diakses pada hari Jumat 29 juni 2018 pukul 17:19)
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Idawati. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik. *Junal Justitia*. 1(2), 191
- Jauhari, I. (2014). A Comparison of Child Protection Law Between Indonesia and Malaysia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 91.

- Junarto.(2014). Tingkat Pengetahuan Guru Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Delapan Play Group Kelurahan Tamantirto Kasihan Bantul. *Skripsi*. STIKES Jenderal Achmad Yani. Yogyakarta.dikutip dari laman <http://repository.unjaya.ac.id/936/1/Junarto3210025nonfull.pdf> (diakses pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 pukul 10.20 WIB)
- Konvensi Hak-Hak Anak (disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 20 November Tahun 1989)
- KBBI Online diakses pada tanggal 14 agustus 2019 dari <https://kbbi.kata.web.id/pencegahan/>
- Liu, Siping. (2010). Teacher's Knowledge: Review From Comparative Perspective. *New Horizons in Education*. 5(1)
- Mackowicz, J. (2013). Verbal Abuse In Upbringing As The Cause Of Low Self-Esteem In Children. *European Scientific Journal*, II, 477.
- Mars., & Sentika, R. (2007) Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi. *Jurnal Sosioteknologi Edisi II*, 233
- Masnipal. (2013). *Siap Menjadi guru dan Pengelola PAUD Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mulyadi, S., Salimo, H., Ekowarni, E., &Suniarni, E. (2006). Kekerasan Pada Anak (Child Abuse) Sebab, Akibat, Solusi. Dalam J. Prasetyaningrum, N. Hakim, & A. Sunandi, *Proceeding Seminar Nasional*. Surakarta.
- Mulyasa.(2009). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosda karya
- Musfah, J. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Nahuda, D. (2007). *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Prov. DKI Jakarta.
- Novauli, F. (2015).Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 3, 46.
- Pahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*. 12, 181-182
- Prasetyo, B. & Jannah, L. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadhani, A. M. (2017). Jenis Kekerasan Verbal Yang Diterima Oleh Siswa di Lingkungan Sekolah Dasar, Respon Balik Yang Diberikan, Serta

Program Untuk Mengatasinya. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, (hal. 296). Medan.

- Rejeki, Sri. (2012). *Hati-hati, Kekerasan Verbal Pada Anak*. Kompas.com. diakses pada tanggal 14 agustus 2019 pukul 15.59 WIB dari <https://regional.kompas.com/read/2012/09/09/14023719/Hatihati..Kekerasan.Verbal.Pada.Anak>
- Rinawati, R & Fardiah, D. (2016). Efektifitas Komunikasi Antar Pribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 19(1), 29-40. doi: 10.20422
- Sari, K. P., & Maghfiroh. (2015). Perlindungan Hak Anak dalam Prespektif Pendidikan Islam Ibnu Khaldun. *Cakrawala*. X(2), 230.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistik Edisi ke-6*. Bandung. Tarsito
- Sugianto. (2012). Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 4, 62-69.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suradi. (2013). Problematika dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak *Informasi*. 18, 185.
- Suriasumantri, J. S. (2007). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Susanto. (2016). *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sutarno. (2015). Efektifitas Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*. VII (1), 22-28
- Syarbaini, E. R. (2016). Early Childhood Anti-Violence Education In The Perspective Of Psychology. *Indonesian Journal Of Islamic Early Childhood Education*. 1(1), 91-100.
- Tanjung, Rena. (2018). *Selamatkan Generasi Penerus Bangsa, Lindungi 4 Hak Dasar Anak ini*. Berita dan Cerita. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 23.02 WIB dari <https://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/selamatkan-generasi-penerus-bangsa-lindungi-4-hak-dasar-anak-ini>
- Tower, Cynthia. (2005). *Understanding Child Abuse and Neglect* 6 th edition. New York: Allyn & Bacon

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Usman, M. U. (2009). *Mejadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Strategi Membangun Karakter di Usia Emas)*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Wibowo, F., & Parancika, R. B. (2018). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) di Era Digital Sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter .*Seminar Nasional Kajian Bahasa Sastra dan Pengajarannya (SEMNASKBSP)*. dikutip dari laman <http://hdl.handle.net/11617/9908>.
- Wibowo, Susanto. (2018). *Hari Anak Nasional 2018, Ini Hak Dasar Anak*. Mother & Baby. Diakses pada tanggal 14 agustus pukul 23.13 WIB dari <https://www.motherandbaby.co.id/article/2018/7/12/10429/Hari-Anak-Nasional-2018-Ini-Hak-Dasar-Anak>
- Wulandari, F. (2016). *MEDIA INDONESIA*. Diambil dari laman <http://mediaindonesia.com/read/detail/81140-kekerasan-verbal-kesalahan-dalam-mendidik> (diakses pada hari Jumat Tanggal 20 juli 2018 pukul 17.58 WIB)
- <http://www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html#.XVVwXNJQGb8> diakses pada tanggal 15 agustus 2019 pukul 21.55 WIB
- Zuhrudin, A. (2017). Reformulasi Bahasa Santun Sebagai Upaya Melawan Kekerasan Verbal Terhadap Anak. *SAWWA.14*, 265